



KEPALA DESA SUKORAHARJO

KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA SUKORAHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA

PEMERINTAH DESA SUKORAHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKORAHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu membuat Peraturan Desa, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele-
nggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hal Asal-usul dan Kewenangan berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 22 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 2 Seri D);

25. Surat Keputusan Bupati Malang nomor : -----
188.45/465/KEP/35.07.13/2018 tentang Klasifikasi Jenis
Desa di Kabupaten Malang;
26. Peraturan Desa Sukoraharjo nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKORAHARJO

Dan

KEPALA DESA SUKORAHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUKORAHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukoraharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sukoraharjo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukoraharjo.
4. Daerah adalah Kabupaten Malang.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Unsur Staf adalah pegawai yang memiliki kecakapan, keterampilan dan kompetensi diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas-tugas Perangkat Desa.
16. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
18. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

19. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah unsur staf sekretariat yang membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan kesekretariatan.
20. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Pelaksana Teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
21. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
22. Kepala Dusun yang selanjutnya disingkat Kasun atau sebutan lainnya adalah Pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dimana jumlah unsur Pelaksana kewilayahan tersebut ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
23. Penataan Perangkat adalah suatu proses dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban dan keamanan.
24. Mutasi Perangkat Desa adalah kegiatan memindahkan Perangkat Desa dalam lingkungan Pemerintah Desa setempat dari satu jabatan ke jabatan yang lain secara horizontal.
25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
26. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara.
27. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
28. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

KLASIFIKASI JENIS DESA

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi jenis desa sebagai berikut:
 - a. Desa Swasembada;
 - b. Desa Swakarya; dan
 - c. Desa Swadaya.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

- (3) Sesuai dengan data profil desa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri) per tanggal 31 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/465/KEP/35.07.013/2018 Tentang Klasifikasi Jenis di Kabupaten Malang, Desa Sukoraharjo tergolong dalam klasifikasi Desa Swasembada, dengan indeks 0,82.
- (4) Sebagai Desa Swasembada, Bagan Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Sukoraharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 3

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yang terdiri dari:
 - a. Urusan tata usaha dan umum;
 - b. Urusan keuangan; dan
 - c. Urusan perencanaan.

- (4) Apabila Sekretariat Desa terdapat 2 (dua) urusan, maka urusan pada Sekretariat Desa terdiri dari:
 - a. Urusan tata usaha, umum dan perencanaan; dan
 - b. Urusan Keuangan.
- (5) Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang diangkat oleh Kepala Desa.
- (6) Sebagai Desa Swasembada, Sekretariat Desa Sukoraharjo terdiri atas 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Besaran penghasilan staf urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan tidak melebihi penghasilan tetap Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (5) Desa Sukoraharjo saat ini terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Legok, Dusun Ketapang, Dusun Blobo dan Dusun Sembujo.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana pembantu Kepala Desa.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Desa Sukoraharjo Sebagai Desa Swasembada dapat memiliki 3 (tiga) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertugas dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan

ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah desa;

- b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - e. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
 - f. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), uraian tugas sekretaris desa meliputi:
- a. Menyusun rancangan produk hukum desa;
 - b. Mengundangkan produk hukum desa;
 - c. Menyusun Rancangan LPPD, Rancangan IPPD dan Rancangan LKPJ Kepala Desa;
 - d. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
 - e. Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. Memberikan pelayanan administrasi;
 - g. Melakukan penatausahaan keuangan desa;
 - h. Menyusun Rancangan RPJMDesa, Rancangan RKPDesa dan Rancangan RAPBDesa;
 - i. Menginventarisir dan mengelola aset desa;
 - j. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - k. Mengumumkan informasi Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
 - l. Memfasilitasi pelaksanaan rapat dan musyawarah desa; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang keuangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan

laporan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1). Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara Periodisasi yang telah habis masa tugasnya jabatannya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat kembali sampai dengan usia 60 tahun.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Camat serta pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoraharjo.

Ditetapkan di Sukoraharjo
Pada tanggal 05 April 2022

KEPALA DESA SUKORAHARJO

SUJIANTO S.SOS

Diundangkan di Sukoraharjo
pada tanggal 05 April 2022
SEKRETARIS DESA,

SULIANTO

Lembaran Desa Sukoraharjo Tahun 2022 Nomor 05

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA SUKORAHARJO

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05 - 04 - 2022), bertempat di kantor Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang telah diadakan rapat BPD dalam rangka membahas “Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018”.

Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD beserta para anggota sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Klasifikasi Jenis Desa
 - a. Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa dengan klasifikasi jenis desa sebagai berikut :
 1. Desa Swasembada;
 2. Desa Swakarya; dan
 3. Desa Swadaya
 - b. Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Desa Swasembada, Wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 2. Desa Swakarya, dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 3. Desa Swadaya, memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi;
 - c. Bagan Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
 - d. Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan profil desa yang telah disampaikan oleh pemerintah desa kepada Kementerian Dalam Negeri.
 - e. Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
3. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

4. Ketentuan Peralihan
5. Tata Kerja
6. Pembinaan dan Pengawasan
7. Ketentuan Penutup

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/~~aklamasi dan pemungutan suara/voting~~.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKORAHARJO

Ketua,

Sekretaris,

KUSNADI

LIANA

Anggota,

Anggota

Anggota

IMAM SODIDI.

LASERI

ISBULAH UDA

Mengetahui,
Kepala Desa Sukoraharjo

SUJIANTO S.SOS